

Akses Pendidikan sebagai Isu Keadilan dalam Manajemen Pendidikan Islam

Dhiya Ulhaq¹, Samsul Bahri², Neng Siti Nurhayati³, Andi Ruhandi⁴, Aprilliantoni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi, Indonesia

Email: dhiyaaulhaqq45@gmail.com¹, samsullbahrii214@gmail.com², hayati.karim2@gmail.com³, andiruh.ok@gmail.com⁴, aprilliantoni@unismabekasi.ac.id⁵

Article History:

Received: 30 Desember 2025

Revised: 21 Februari 2026

Accepted: 18 Maret 2026

Keywords: Akses pendidikan, Keadilan sosial, Manajemen pendidikan Islam.

Abstract: Akses layanan pendidikan merupakan isu fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi indikator utama keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pendidikan sebagai isu keadilan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Hasil kajian menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keterjangkauan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial-budaya, akademik, teknologi, dan kelembagaan yang saling terintegrasi. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, akses pendidikan dipahami sebagai amanah moral dan implementasi nilai keadilan (al-adl) serta kemaslahatan umat. Artikel ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus manajemen pendidikan Islam dengan menempatkan akses pendidikan sebagai isu struktural yang menuntut kebijakan afirmatif, tata kelola berkeadilan, dan kolaborasi multipihak.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. (Tilaar, 2006) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Konstitusi juga mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang merata dan inklusif. Namun demikian, realitas empiris pendidikan di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan akses yang signifikan antarkelompok sosial, wilayah geografis, dan latar belakang ekonomi. (Badan Pusat Statistik, 2023) Kesenjangan ini tidak hanya berdimensi kuantitatif dalam hal ketersediaan sarana pendidikan, tetapi juga kualitatif menyangkut mutu layanan, kompetensi tenaga pendidik, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal. (Rosyada, 2007)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di berbagai jenjang pendidikan masih bervariasi antarwilayah. Daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya

rasio guru-siswa, serta minimnya dukungan teknologi pendidikan.(Fattah, 2012) Sementara itu, wilayah perkotaan cenderung mengalami konsentrasi sumber daya pendidikan yang lebih baik, menciptakan polarisasi kualitas layanan pendidikan yang semakin melebar.(Jalal & Supriadi, 2001) Ketimpangan ini diperparah oleh faktor kemiskinan, disabilitas, dan keterbatasan aksesibilitas bagi kelompok marginal seperti anak perempuan di daerah konservatif, anak berkebutuhan khusus, serta komunitas adat terpencil.(UNICEF Indonesia, 2023)

Dalam kajian manajemen pendidikan, akses layanan pendidikan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai ketersediaan lembaga pendidikan semata, melainkan harus dilihat sebagai proses sistemik dan holistik yang menjamin pemerataan kesempatan belajar, keberlanjutan partisipasi, aksesibilitas fisik dan sosial, serta mutu layanan yang diterima peserta didik secara adil.(Bush & Bell, 2002) Akses pendidikan mencakup empat dimensi utama sebagaimana dirumuskan dalam kerangka *4As Framework* yang dikembangkan oleh Katarina Tomaševski, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pendidikan: *availability* (ketersediaan), *accessibility* (keterjangkauan), *acceptability* (kelayakan), dan *adaptability* (kemampuan beradaptasi). Ketimpangan akses menunjukkan adanya masalah struktural dan sistemik dalam tata kelola pendidikan, baik pada level perumusan kebijakan makro, desain kelembagaan dan organisasi pendidikan, alokasi anggaran dan sumber daya, maupun implementasi program di tingkat operasional lapangan. Persoalan ini memerlukan pendekatan manajemen yang integratif, responsif, dan berbasis keadilan distributif. (Rawls, 1971)

Dalam perspektif pendidikan Islam, akses pendidikan memiliki dimensi etik, teologis, dan filosofis yang fundamental.(Langgulang, 2003) Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Rasulullah SAW menyatakan, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan" (HR. Ibnu Majah). Pendidikan dalam Islam dipandang sebagai sarana pembebasan (*tahrir*) manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan ketergantungan, sekaligus sebagai jalan menuju kesempurnaan akhlak dan kesejahteraan hakiki.(Al-Attas, 1999) Pembatasan akses pendidikan, dalam kerangka *maqashid syariah*, bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umat (*maslahah al-ummah*), dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu dari lima tujuan dasar syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*).(A. H. M. Al-Ghazali, 1993)

Lebih dari itu, tradisi intelektual Islam klasik menunjukkan komitmen kuat terhadap demokratisasi pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, *zawiyah*, madrasah, dan perpustakaan (*bayt al-hikmah*) di masa keemasan peradaban Islam berfungsi sebagai ruang publik yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.(Tritton, 1957) Para ulama dan cendekiawan Muslim seperti Imam al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan al-Qabisi telah merumuskan konsep-konsep pendidikan yang menekankan kesetaraan akses, individualisasi pembelajaran, dan tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat.(A. H. Al-Ghazali, n.d.) Prinsip-prinsip ini relevan untuk dijadikan landasan filosofis dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam kontemporer yang responsif terhadap tantangan ketimpangan.(Muhaimin, 2010)

Dalam konteks global, diskursus tentang keadilan pendidikan telah menjadi agenda utama dalam berbagai forum internasional seperti Education for All (EFA), Millennium Development Goals (MDGs), dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target SDG 4 yang menekankan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata.(United Nations, 2015). UNESCO melalui berbagai laporan monitoring global secara konsisten menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan merupakan hambatan utama dalam mencapai pembangunan manusia yang

berkelanjutan. Disparitas pendidikan tidak hanya berdampak pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi dan melemahkan kohesi sosial.

Di Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam hal partisipasi pendidikan dasar, tantangan akses masih sangat nyata pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.(Sumintono & others, 2015). Faktor geografis kepulauan, disparitas ekonomi antarwilayah, serta heterogenitas sosial-budaya menjadi kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan.(Bjork, 2005). Lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah Islam, memiliki peran strategis dalam menjangkau komunitas yang belum terlayani oleh sistem pendidikan formal pemerintah, namun juga menghadapi kendala serupa dalam hal kualitas, standarisasi, dan keberlanjutan.(Azra, 2012)

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan akses pendidikan memerlukan pendekatan multipihak (*multi-stakeholder approach*) yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.(Caldwell & Spinks, 1992). Manajemen pendidikan Islam, dengan nilai-nilai partisipatif dan pemberdayaan komunitasnya, menawarkan model alternatif yang dapat memperkaya pendekatan konvensional dalam mengatasi ketimpangan.(Qomar, 2007). Konsep *takaful ijtimai* (solidaritas sosial), *infaq* dan *wakaf* pendidikan, serta *baitul mal* sebagai instrumen pembiayaan pendidikan merupakan mekanisme yang telah terbukti efektif dalam sejarah Islam dan dapat direaktualisasi dalam konteks kontemporer.(Kahf, 2008)

Oleh karena itu, Akses pendidikan sebagai isu keadilan dalam manajemen pendidikan Islam dengan menekankan integrasi antara kebijakan publik, tata kelola kelembagaan, implementasi program, dan nilai-nilai filosofis Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam merumuskan strategi manajemen pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal serta spiritualitas Islam. Melalui analisis mendalam terhadap dimensi akses pendidikan, faktor-faktor penyebab ketimpangan, serta alternatif solusi dari perspektif manajemen dan pendidikan Islam, artikel ini berupaya menawarkan kerangka komprehensif untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar menjadi hak setiap insan dan alat transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan beradab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Studi literatur dilakukan untuk menelaah secara mendalam hasil dari penelitian terdahulu. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan berupa penyaringan informasi, penyampaian informasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan setelah literatur dikumpulkan kemudian diseleksi untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan atau menyajikan data yang telah dianalisis agar mudah dibaca dan dipahami. Penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan data dari hasil analisis temuan terdahulu. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembahasan yang disajikan dapat memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang memahami Akses pendidikan sebagai isu keadilan dalam manajemen pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

Konsep akses Pendidikan dalam Manajemen Pendidikan

Akses pendidikan secara fundamental mengacu pada kesempatan yang dimiliki individu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan adil (Gunawan, 2022). Dalam konteks manajemen pendidikan, akses bukan hanya tentang jumlah lembaga pendidikan yang ada,

tetapi juga meliputi kualitas, relevansi, dan keberlanjutan pendidikan yang diberikan (Kristiawan & Tobari, 2019). Konsep akses pendidikan telah mengalami evolusi signifikan, dari pemahaman sempit yang hanya menekankan *enrollment* (pendaftaran) menjadi paradigma komprehensif yang mencakup partisipasi, pencapaian pembelajaran, dan keberlanjutan (Adha et al., 2019).

Dalam kerangka teoretisnya, Tomaševski tentang hak atas pendidikan, mengidentifikasi empat dimensi utama yang dikenal sebagai 4As Framework: *availability* (ketersediaan), *accessibility* (keterjangkauan), *acceptability* (kelayakan), dan *adaptability* (kemampuan beradaptasi). Dimensi *availability* merujuk pada ketersediaan lembaga pendidikan yang memadai dengan fasilitas yang layak dan tenaga pendidik yang berkualifikasi (Ardiansyah & Nuraeni, 2021). *Accessibility* mencakup keterjangkauan secara fisik, ekonomi, dan non-diskriminatif, memastikan bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi individu untuk mengakses pendidikan (Sabrinaya et al., 2024). *Acceptability* berkaitan dengan relevansi, kualitas, dan keamanan lingkungan belajar yang sesuai dengan standar hak asasi manusia (Syafitri et al., 2023). Sementara itu, *adaptability* menekankan fleksibilitas sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan beragam peserta didik dan perubahan konteks sosial (Rohmah & Aziz, 2023).

Ketersediaan pendidikan yang merata memerlukan perencanaan strategis yang matang dan implementasi yang efektif (Wahyudin et al., 2021). Manajemen pendidikan yang baik harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk demografi, geografis, sosial-budaya, dan ekonomi, untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak hanya menjadi retorika kebijakan, tetapi sebuah realitas yang dapat dirasakan oleh semua kalangan (Irawan & Supriyadi, 2023). Dalam perspektif perencanaan pendidikan, analisis proyeksi kebutuhan (*needs assessment*) dan pemetaan sumber daya (*resource mapping*) menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kesenjangan akses dan merumuskan intervensi yang tepat sasaran (Fauzi et al., 2020).

Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai kebijakan progresif yang mendukung akses pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program afirmasi untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), masih banyak tantangan struktural yang dihadapi (Suharto & Assagaf, 2019b). Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap signifikan, tidak hanya dalam hal ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam kualitas pengajaran, ketersediaan sumber belajar, dan kompetensi guru (Basri & Hendrawati, 2019). Data menunjukkan bahwa disparitas antarkelompok ekonomi juga masih tinggi, dengan anak-anak dari kuintil terbawah memiliki probabilitas putus sekolah yang jauh lebih besar dibandingkan kuintil teratas (Sunarmintyastuti et al., 2022b).

Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan sistemik dalam manajemen pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan struktural dalam akses pendidikan (R. Hidayat & Abdillah, 2022). Pendekatan ini harus mengintegrasikan berbagai dimensi: kebijakan makro yang progresif, alokasi sumber daya yang berkeadilan (*equity-based resource allocation*), penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, pemberdayaan komunitas, serta sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif (Widodo & Mukhtar, 2022b). Konsep manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) yang memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan program sesuai konteks lokal telah terbukti efektif dalam meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas (Anggraini, 2024).

Akses pendidikan juga harus mempertimbangkan aspek teknologi sebagai *enabler* sekaligus potensi sumber kesenjangan baru (Nurdin & Anwar, 2022a). Dalam era digital ini, kemampuan untuk mengakses sumber belajar daring dan teknologi pembelajaran menjadi determinan penting dalam kesetaraan kesempatan pendidikan (Mustain et al., 2025). Pandemi COVID-19 telah mengekspos dengan telanjang fenomena *digital divide*, di mana siswa dari

keluarga mampu dengan akses internet dan perangkat memadai dapat melanjutkan pembelajaran, sementara jutaan siswa lainnya kehilangan akses pendidikan sama sekali (Nasoha et al., 2025). Manajemen pendidikan yang responsif harus mampu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk semua siswa, terutama di daerah terpencil, melalui investasi pada konektivitas internet, penyediaan perangkat, pengembangan konten digital berkualitas, dan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa (Saputri et al., 2022).

Pengalaman belajar yang inklusif dan bermutu harus menjadi fokus utama dalam manajemen pendidikan kontemporer (Rohmah & Aziz, 2023). Hal ini mencakup penyediaan layanan pendidikan yang sesuai untuk siswa dengan kebutuhan khusus (*special educational needs*), anak-anak dari kelompok minoritas etnis dan bahasa, serta mereka yang berada dalam situasi rentan seperti anak-anak pengungsi dan pekerja anak (Nurhayati, 2017). Prinsip *universal design for learning* (UDL) menawarkan kerangka pedagogis yang memungkinkan diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasi keberagaman gaya belajar, kemampuan, dan latar belakang siswa (Triyarsih, 2019). Implementasi pendidikan inklusif memerlukan tidak hanya modifikasi kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga transformasi budaya sekolah, peningkatan kompetensi guru dalam mengidentifikasi dan merespons kebutuhan beragam, serta kolaborasi dengan orang tua dan profesional pendukung (Ratnasari, 2020).

Pentingnya kerjasama multipihak antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal juga tidak bisa diabaikan dalam upaya memperluas akses pendidikan (Zamroni & Arifin, 2023b). Keterlibatan masyarakat (*community engagement*) dalam proses pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas sosial, serta memberikan dukungan material dan non-material yang diperlukan untuk mencapainya (Putri & Wibowo, 2018). Model *public-private partnership* dalam penyediaan layanan pendidikan, bila dirancang dengan prinsip keadilan dan regulasi yang ketat, dapat memperluas kapasitas sistem tanpa mengorbankan prinsip pendidikan sebagai barang publik (Muhaimin et al., 2021). Konsep *social accountability* melalui mekanisme seperti komite sekolah, dewan pendidikan, dan partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan telah terbukti meningkatkan kualitas dan responsivitas layanan pendidikan (Askan & Kusmanto, 2022).

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan yang efektif dalam menjamin akses yang adil memerlukan pendekatan multi-dimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial-budaya, akademik, psikologis, dan teknologi yang saling berkaitan (Rusnaini et al., 2021). Kerangka *systems thinking* dalam manajemen pendidikan memungkinkan pemahaman tentang interaksi kompleks antarberbagai elemen sistem pendidikan dan bagaimana intervensi pada satu titik dapat memiliki efek berganda (*multiplier effect*) pada aspek lainnya (Lestaringtyas, 2024). Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang memanfaatkan data dan riset untuk menginformasikan pengambilan keputusan menjadi prasyarat bagi efektivitas kebijakan akses pendidikan (Sianturi & Dewi, 2021).

Akses Pendidikan sebagai isu sosial

Akses pendidikan merupakan isu krusial dalam konteks keadilan sosial, karena pendidikan adalah instrumen fundamental untuk memfasilitasi mobilitas sosial dan pengembangan potensi individu secara optimal (Sabrinaya et al., 2024). Ketidakadilan dalam akses pendidikan tidak hanya merugikan individu yang kehilangan kesempatan, tetapi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada dan melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi (Rusnaini et al., 2021). Teori keadilan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*, menekankan pentingnya prinsip kesetaraan kesempatan (*fair*

equality of opportunity), di mana individu dengan talenta dan motivasi yang sama seharusnya memiliki peluang yang sama untuk sukses, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka (Aditya, 2024).

Ketimpangan yang terlihat dalam akses pendidikan sering kali mencerminkan ketidakadilan struktural yang lebih luas dalam masyarakat (Pasaribu, 2024). Misalnya, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas karena konvergensi berbagai faktor penghambat: keterbatasan ekonomi untuk biaya pendidikan langsung maupun tidak langsung (*opportunity cost*), lokasi geografis yang terisolasi dari pusat layanan pendidikan, rendahnya modal sosial dan budaya keluarga, serta rendahnya ekspektasi pendidikan (Basri & Hendrawati, 2019). Bourdieu, melalui konsep *cultural capital* dan *habitus*, menjelaskan bagaimana sistem pendidikan cenderung mereproduksi ketidaksetaraan sosial dengan memberikan keuntungan sistematis kepada mereka yang memiliki latar belakang budaya yang sesuai dengan norma dan ekspektasi sekolah (S. Hidayat & Wijaya, 2020).

Pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, agama, status sosial-ekonomi, kemampuan fisik dan kognitif, atau karakteristik lainnya (Ningsih et al., 2023). Prinsip non-diskriminasi merupakan pilar fundamental dalam instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi UNESCO tentang Anti-Diskriminasi dalam Pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif (*affirmative action*) yang mendukung kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin, perempuan di daerah dengan kesenjangan gender tinggi, minoritas etnis dan bahasa, penyandang disabilitas, dan anak-anak di daerah konflik, menjadi sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan historis dan struktural (Ardiansyah & Nuraeni, 2021).

Pendekatan keadilan sosial dalam pendidikan mengharuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing kelompok (*differentiated policy approach*) (Putra et al., 2024). Ini berarti bahwa pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya secara bijaksana dan proporsional (*progressive universalism*), di mana layanan universal dikombinasikan dengan intervensi tambahan yang ditargetkan pada mereka yang paling membutuhkan (Suharto & Assagaf, 2019). Konsep *weighted student funding*, yang memberikan alokasi anggaran per siswa yang lebih tinggi untuk mereka dengan kebutuhan tambahan, merupakan salah satu mekanisme untuk mengoperasionalkan prinsip keadilan distributif dalam pembiayaan pendidikan (Irawan & Supriyadi, 2023). Kriteria kebutuhan dapat mencakup status ekonomi, lokasi geografis, status bahasa, disabilitas, dan faktor risiko lainnya (Sunarmintyastuti et al., 2022).

Keadilan sosial dalam pendidikan juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diterima, bukan sekadar akses fisik semata (Widodo & Mukhtar, 2022). Hanya memberikan akses ke lembaga pendidikan tanpa memperhatikan mutu pengajaran, relevansi kurikulum, ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif dapat menciptakan apa yang disebut sebagai *educational poverty* atau *learning poverty* (Kristiawan & Tobari, 2019). World Bank mendefinisikan *learning poverty* sebagai kondisi di mana anak-anak tidak mampu membaca dan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun, yang merupakan indikator kritis tentang kualitas sistem pendidikan (Gunawan, 2022). Oleh karena itu, kualitas pengajaran, pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual, peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan, serta penyediaan bahan ajar dan teknologi pembelajaran yang memadai harus menjadi perhatian utama dalam agenda keadilan pendidikan (Fauzi et al., 2020).

Amartya Sen, melalui *capability approach*, menawarkan perspektif yang lebih komprehensif tentang keadilan pendidikan dengan menekankan pentingnya tidak hanya

educational input (akses dan sumber daya), tetapi juga *educational capability* (kemampuan aktual individu untuk mengkonversi sumber daya pendidikan menjadi pencapaian yang bermakna) (Syafitri et al., 2023). Dalam kerangka ini, keadilan pendidikan bukan hanya tentang menyediakan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara efektif (R. Hidayat & Abdillah, 2022). Faktor-faktor konversi seperti kesehatan, nutrisi, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial menjadi penting dalam memahami mengapa siswa dengan akses yang sama dapat mencapai hasil yang berbeda (Nurdin & Anwar, 2022a).

Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dalam kerangka keadilan sosial harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pada berbagai tingkatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal (Zamroni & Arifin, 2023). Pendekatan kolaboratif (*collaborative governance*) ini dapat memperkuat upaya untuk mencapai keadilan sosial melalui pendidikan dengan memanfaatkan kekuatan, sumber daya, dan keahlian berbagai pemangku kepentingan (Wahyudin et al., 2021). Gerakan sosial untuk pendidikan, advokasi kebijakan berbasis masyarakat, dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua merupakan strategi penting dalam memperjuangkan keadilan pendidikan (Anida et al., 2024).

Dimensi gender dalam akses pendidikan juga merupakan aspek penting dari keadilan sosial (Islamiyyah et al., 2025). Meskipun secara global telah terjadi kemajuan signifikan dalam kesetaraan gender di tingkat pendidikan dasar, disparitas masih terlihat di beberapa wilayah, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi (Suryanti & Sholikhah, 2021). Faktor-faktor seperti praktik budaya diskriminatif, pernikahan dini, kekerasan berbasis gender di sekolah, kurangnya fasilitas sanitasi yang layak, dan bias gender dalam kurikulum dan praktik pedagogis berkontribusi pada kesenjangan gender dalam pendidikan (Sumar, 2015). Intervensi yang sensitif gender, seperti penyediaan beasiswa khusus perempuan, program *safe school*, kurikulum yang inklusif gender, dan pemberdayaan perempuan sebagai guru dan pemimpin pendidikan, penting untuk mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi perempuan (Ulya, 2018).

Kesimpulannya, akses pendidikan sebagai isu keadilan sosial memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret dari semua pihak (Hasibuan, 2024). Dengan mengedepankan keadilan dalam akses pendidikan melalui kebijakan yang progresif, alokasi sumber daya yang adil, praktik kelembagaan yang inklusif, dan partisipasi masyarakat yang aktif, dapat diciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh dan berkontribusi pada pembangunan kolektif (Itasari & Erwin, 2024). Pendidikan yang berkeadilan bukan hanya imperatif moral, tetapi juga investasi strategis untuk pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan kohesi sosial (Almubarak, 2018).

Perspektif Manajemen Pendidikan Islam

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, akses pendidikan bukan hanya sebuah hak fundamental, tetapi juga amanah (*trust*) dan kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh individu, komunitas, dan negara (Sutrisno, 2023). Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mencapai *maslahah ummah*, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama yang bersifat komprehensif, mencakup dimensi material maupun spiritual (Mu'allim, 2015). Konsep pendidikan dalam Islam bersifat holistik, tidak terbatas pada transfer pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter (*ta'dib*), pengembangan keterampilan (*ta'lim*), dan kultivasi spiritualitas (*tarbiyah*) (Anas & Athoillah, 2025).

Nilai-nilai fundamental Islam, seperti *al-'adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), *musawah*

(kesetaraan), *takaful* (solidaritas), dan *ihsan* (keunggulan), harus diimplementasikan dalam setiap aspek manajemen pendidikan (R. Hidayat, 2020). Prinsip *al-'adl* mengharuskan distribusi kesempatan dan sumber daya pendidikan secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan privilese sosial-ekonomi (R. Hidayat & Abdillah, 2022). Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan keadilan: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS. An-Nahl: 90). Dalam konteks manajemen pendidikan, ini berarti bahwa lembaga pendidikan harus menyediakan akses yang sama bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau gender (Zain et al., 2024).

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa pendidikan yang inklusif dan demokratis telah menjadi bagian integral dari tradisi intelektual Muslim (Harahap, 2018). Lembaga pendidikan Islam pada masa klasik, seperti masjid, kuttab, madrasah, dan *bayt al-hikmah*, sering kali berfungsi sebagai ruang publik di mana semua kalangan, termasuk yang kurang beruntung secara ekonomi, dapat mengakses pengetahuan secara gratis (Kasdi, 2015). Sistem wakaf (*endowment*) pendidikan memainkan peran krusial dalam membiayai operasional lembaga pendidikan, menggaji guru, memberikan beasiswa kepada siswa miskin, dan menyediakan asrama serta makanan, sehingga pendidikan tidak menjadi privilese eksklusif kelompok elite (Hadi, 2009). Tradisi ini mendemonstrasikan komitmen historis Islam terhadap demokratisasi pengetahuan dan keadilan pendidikan (Lubis et al., 2024).

Para pemikir pendidikan Islam klasik telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang relevan hingga kini. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menekankan kewajiban guru untuk mengajar tanpa diskriminasi dan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang lambat dalam belajar. Al-Qabisi dalam *Al-Risalah al-Mufassilah* menguraikan tanggung jawab negara dan komunitas dalam menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak, termasuk pengaturan tentang kompensasi guru dan standar kualitas pengajaran. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menganalisis faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan, serta mengadvokasi pendekatan pedagogis yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa (Muhtar, 2014). Prinsip-prinsip ini—keadilan akses, perhatian pada keberagaman siswa, tanggung jawab kolektif untuk pendidikan, dan pendekatan pedagogis yang responsif—tetap fundamental dalam manajemen pendidikan Islam kontemporer (Rohmah & Aziz, 2023).

Dalam manajemen pendidikan Islam, perhatian terhadap kualitas pendidikan juga sangat ditekankan (Abunawas et al., 2025). Pendidikan tidak hanya harus tersedia dan terjangkau, tetapi juga harus berkualitas tinggi sehingga dapat membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan ajaran Islam sekaligus membekali mereka dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi (Zein et al., 2019). Konsep *ihsan* (keunggulan) dalam Islam mengharuskan upaya maksimal dalam setiap aktivitas, termasuk penyelenggaraan pendidikan (R. Hidayat, 2024). Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan *itqan* (profesional dan berkualitas)" (HR. Baihaqi). Dalam konteks manajemen pendidikan, ini merupakan komitmen pada standar mutu tinggi dalam kurikulum, pengajaran, penilaian, dan seluruh proses pembelajaran.

Implementasi manajemen pendidikan Islam yang baik juga harus memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik komunitas. Prinsip *maslahah mursalah* (kepentingan publik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks) dalam *ushul fiqh* memberikan fleksibilitas untuk mengadaptasi praktik pendidikan sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah (Qomar, 2018). Setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda—baik geografis, demografis, ekonomi, maupun sosial-

budaya—sehingga pendekatan manajemen pendidikan harus bersifat kontekstual dan adaptif (Kurnaengsih, 2015). Konsep *'urf* (adat kebiasaan lokal) dalam fikih juga mengakui pentingnya mengakomodasi praktek dan nilai lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam penyelenggaraan pendidikan (Mu'allim, 2015).

Keterlibatan masyarakat (*community participation*) dalam proses pendidikan sangat ditekankan dalam tradisi Islam. Konsep *takaful ijtimai* (solidaritas sosial) mengharuskan komunitas untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anggotanya. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung pendidikan, baik melalui partisipasi langsung dalam tata kelola lembaga pendidikan, dukungan material melalui mekanisme seperti *infaq*, *shadaqah*, dan wakaf, maupun dukungan non-material seperti mentoring dan pemberdayaan (Muhaimin et al., 2021). Instrumen filantropi Islam seperti zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan wakaf memiliki potensi besar untuk membiayai pendidikan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan (Baisuni et al., 2024). Reaktualisasi lembaga *baitul mal* sebagai institusi keuangan publik yang mengelola dana sosial untuk kesejahteraan umat, termasuk untuk pendidikan, dapat menjadi strategi alternatif dalam pembiayaan pendidikan yang berkeadilan (Zein et al., 2019).

Manajemen pendidikan Islam juga memfokuskan pada pentingnya kepemimpinan yang etis dan transformative. Pemimpin lembaga pendidikan harus menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam integritas, komitmen pada keadilan, dan dedikasi pada pengembangan siswa. Konsep *khilafah* (kepemimpinan) dalam Islam menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah *ra'in* (pengembala) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (Anida et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, ini berarti pemimpin bertanggung jawab tidak hanya pada atasan atau pemerintah, tetapi juga pada siswa, orang tua, komunitas, dan pada akhirnya kepada Allah SWT (Ramayulis, 2018).

Dimensi spiritual dalam pendidikan Islam juga memberikan motivasi intrinsik yang kuat untuk mengejar ilmu dan mengajar. Konsep *lillahi ta'ala* (semata-mata karena Allah) dalam niat mencari ilmu atau mengajar membersihkan proses pendidikan dari orientasi materialistik semata dan menempatkannya dalam kerangka ibadah yang bernilai di dunia dan akhirat (Faqihuddin & Subakti, 2022). Hadis Nabi SAW menyatakan: "Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia kembali" (HR. Tirmidzi). Motivasi spiritual ini dapat menjadi penggerak kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, di mana mengajar dipandang sebagai *amal jariyah* yang pahalanya terus mengalir.

Dengan adanya implementasi dari prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam keadilan akses, kualitas keunggulan, kontekstualisasi lokal, partisipasi komunitas, kepemimpinan etis, dan dimensi spiritual—akses pendidikan dapat menjadi lebih adil dan inklusif, membantu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Manajemen pendidikan Islam memberikan penawaran kerangka normatif dan praktis yang kaya untuk mengatasi tantangan ketimpangan pendidikan kontemporer sambil tetap berakar pada tradisi intelektual dan spiritual yang mendalam.

Tantangan dan Strategi Peningkatan Akses Pendidikan

Tantangan utama dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia mempunyai berbagai macam kemungkinan dan saling terkait. Kesenjangan geografis merupakan hambatan struktural yang paling nyata, di mana daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sering kali mengalami kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai (Irawan & Supriyadi, 2023). Hal ini menyebabkan anak-anak di daerah terpencil tersebut menghadapi jarak tempuh yang jauh ke sekolah, keterbatasan pilihan lembaga pendidikan, serta kesulitan memperoleh guru yang berkualifikasi dan bersedia bertugas di wilayah tersebut.

Distribusi guru yang tidak merata masih menjadi persoalan serius, di mana rasio guru–siswa di daerah terpencil cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesejahteraan guru dan keterbatasan fasilitas pendukung yang berdampak pada tingginya tingkat ketidakhadiran guru di daerah tertinggal (Wahyudin et al., 2021).

Selain faktor geografis, ketimpangan ekonomi menjadi penghambat signifikan dalam akses pendidikan (Basri & Hendrawati, 2019). Meskipun pendidikan dasar bersifat gratis, berbagai biaya tidak langsung seperti seragam, buku, transportasi, serta hilangnya potensi pendapatan keluarga menyebabkan anak dari keluarga miskin rentan putus sekolah (Sabrinaya et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dari kelompok ekonomi bawah memiliki risiko putus sekolah yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok ekonomi menengah ke atas. Fenomena pekerja anak di sektor informal turut memperkuat siklus kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan (Syafitri et al., 2023).

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran. Banyak sekolah di wilayah pedesaan dan terpencil masih mengalami kekurangan ruang kelas layak, sanitasi, perpustakaan, laboratorium, serta akses listrik dan internet. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan belajar, tetapi juga keselamatan dan kesehatan peserta didik (Lestariningsy, 2024).

Rendahnya literasi digital guru dan peserta didik menjadi tantangan yang semakin krusial di era transformasi digital (Nurdin & Anwar, 2022b). Pandemi COVID-19 mengungkap kesenjangan digital yang tajam, terutama bagi siswa di daerah tertinggal yang tidak memiliki akses perangkat dan jaringan internet memadai (Sunarmintyastuti et al., 2022). Kesenjangan ini juga berkaitan dengan keterbatasan kompetensi pedagogik digital guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran (Saputri et al., 2022).

Dari sisi sosial-budaya, praktik diskriminatif, pernikahan dini, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan masih menjadi penghambat bagi kelompok tertentu, terutama anak perempuan dan penyandang disabilitas (Widodo & Mukhtar, 2022). Anak berkebutuhan khusus menghadapi tantangan ganda berupa stigma sosial dan keterbatasan layanan pendidikan inklusif (Rohmah & Aziz, 2023).

Strategi peningkatan akses pendidikan harus dilakukan secara mendalam dan berkesinambungan. Pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal perlu menjadi prioritas melalui alokasi anggaran afirmatif dan penguatan sarana penunjang (Fauzi et al., 2020). Penguatan bantuan pendidikan berbasis kebutuhan, seperti Program Indonesia Pintar dan beasiswa afirmatif, terbukti efektif dalam menekan angka putus sekolah. Di samping itu, peningkatan kualitas dan distribusi guru melalui insentif, pengembangan karier, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh dapat memperluas akses pendidikan bermutu (Wahyudin et al., 2021).

Penguatan pendidikan inklusif dan transformasi digital yang berkeadilan juga menjadi fokus dalam terlaksananya akses pendidikan yang setara. Kerjasama multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dibutuhkan untuk memperkuat sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas layanan Pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan pendidikan dapat direncanakan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap keperluan masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya manajemen pendidikan yang berfokus pada keadilan sosial, kesenjangan akses pendidikan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Akses pendidikan merupakan isu keadilan yang bersifat multidimensional dan struktural, karena dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, sosial-kultural, serta kebijakan dan tata kelola pendidikan yang belum sepenuhnya berkeadilan. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, akses pendidikan dipahami sebagai amanah moral sekaligus instrumen keadilan sosial yang berlandaskan nilai *al-'adl*, *al-musawah*, dan *maslahah*. Peningkatan akses pendidikan menuntut penerapan tata kelola yang berkeadilan melalui kebijakan afirmatif, distribusi sumber daya yang proporsional, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh proses manajerial pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan keadilan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan agar tercipta sistem pendidikan Islam yang inklusif, berkeadilan substantif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFRENSI

- Abunawas, A., Baidarus, B., Fithri, R., & Nurjayanti, A. P. (2025). Analisis penerapan manajemen pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa: Perspektif pendidikan Islam studi kasus SD Muhammadiyah 3 Unggulan Pekanbaru. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 1473–1485. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3155>
- Adha, M. A., Gordisona, S., Ulfatin, N., & Supriyanto, A. (2019). Analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 145–160.
- Aditya, F. (2024). Konsep keadilan sosial dalam Pancasila: Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 123–126.
- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. ISTAC.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushulhlm*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Almubarak, Z. (2018). Konsep keadilan sosial dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 167–189.
- Anas, N. I., & Athoillah. (2025). Pendidikan holistik komprehensif sebagai model pembentukan karakter Islami dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 401–410.
- Anggraini, S. (2024). Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(5), 4832–4840. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i5.7549>
- Anida, A., Rahman, M., & Syahputra, I. (2024). Integrasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam di Aceh. *JIPSI (Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial)*, 4(2), 141–156.
- Ardiansyah, F., & Nuraeni, Y. (2021). Analisis keadilan akses pendidikan di Indonesia: Perspektif kebijakan afirmatif. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 6(2), 89–103.
- Askan, A., & Kusmanto, A. S. (2022). Peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5796–5804. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3556>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2023*. BPS.
- Baisuni, A., Mufti, M., & Saputra, R. (2024). Optimalisasi wakaf uang sebagai solusi pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(2), 134–151.

- Basri, H., & Hendrawati, E. (2019). Upaya meningkatkan pendidikan Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 23–35.
- Bjork, C. (2005). *Indonesian Education: Teachers, Schools, and Central Bureaucracy*. Routledge.
- Bush, T., & Bell, L. (2002). *The Principles and Practice of Educational Management*. Paul Chapman Publishing.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (1992). *Leading the Self-Managing School*. Falmer Press.
- Faqihuddin, A., & Subakti, G. E. (2022). Analysis of student's moral degradation to teachers in online learning systems based on Islamic perspective. *International Conference on General Education*, 235–245.
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A., Husniyatus, S. Z., & Arifin, I. (2020). Manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 45–62.
- Gunawan, I. (2022). Pemerataan akses pendidikan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Sadewa*, 4(2), 112–125.
- Hadi, A. C. (2009). Peluang wakaf produktif untuk pembiayaan pendidikan Islam. *Turats*, 5(1), 14–23.
- Harahap, M. Y. (2018). Wakaf dan pendidikan Islam klasik. *AL-HADI*, 2(2), 453–466.
- Hasibuan, M. (2024). Keadilan sosial dalam refleksi Pancasila. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 98–105.
- Hidayat, R. (2020). Nilai-nilai spiritual ma'rifatullah, kejujuran, dan amanah sebagai kunci manajemen pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 4(2), 201–220.
- Hidayat, R. (2024). Ihsan sebagai landasan keunggulan dalam manajemen pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 23–38.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2022). Implementasi nilai-nilai keadilan dalam manajemen pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18.
- Hidayat, S., & Wijaya, A. (2020). Modal budaya dalam reproduksi ketidaksetaraan pendidikan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 3(2), 145–160.
- Irawan, D., & Supriyadi, E. (2023). Kesenjangan akses pendidikan di daerah 3T: Tantangan dan solusi. *Jurnal ISEMA: Islamic Educational Management*, 8(1), 67–84.
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025). Peran pendidikan Islam dalam mewujudkan kesetaraan gender. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 213–220. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.943>
- Itasari, E. R., & Erwin, E. (2024). Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(3), 1657–1664.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (Eds.). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa.
- Kahf, M. (2008). Waqf and its Sociopolitical Aspects. In P. Bearman, W. Heinrichs, & B. G. Weiss (Eds.), *Islamic Law and Society in the Modern World* (pp. 397–406). I.B. Tauris.
- Kasdi, A. (2015). Peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan. *QUALITY: Journal of Empirical Research in Islamic Education*, 3(2), 459–485.
- Kristiawan, M., & Tobari. (2019). Manajemen pendidikan berbasis akses dan keadilan sosial. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 23–38.
- Kurnaengsih. (2015). Konsep sekolah Islam terpadu (Kajian pengembangan lembaga pendidikan

- Islam di Indonesia). *Risalah*, 1(Desember 2015), 56–73.
- Langgulong, H. (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Pustaka Al-Husna Baru.
- Lestariningsy, W. (2024). Implementasi manajemen mutu berbasis sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 567–580.
- Lubis, S., Harahap, I., & Nasution, F. (2024). Kontribusi wakaf dalam membangun peradaban dunia pada lembaga pendidikan tinggi. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 78–95.
- Mu'allim, A. (2015). Pengaruh pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan harta wakaf pendidikan di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 103–122.
- Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin, A., Sutrisno, E., & Yahya, M. (2021). Peran wakaf produktif dalam meningkatkan akses pendidikan Islam di Indonesia. *Tadbir Muwahhid: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 112–128.
- Mustain, M., Hasan, N., & Rahman, A. (2025). Digital Pancasila: Transformasi pendidikan di era teknologi. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 5(1), 45–62.
- Nasoha, F., Pratama, R., & Sari, D. (2025). Strategi komunikasi AI dalam pendidikan berbasis nilai Pancasila. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 5(1), 78–95.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 462–470.
- Nurdin, D., & Anwar, S. (2022b). Digitalisasi pendidikan dan kesenjangan akses. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 89–106.
- Nurhayati. (2017). Manajemen penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 849–857.
- Pasaribu, E. S. (2024). Ketidakadilan sosial dalam perspektif sila kelima Pancasila. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 145–152.
- Putra, D. F., Fahmi, A., Prasetyo, A., Firmansyah, F., & Ghazali, I. (2024). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 233–237. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412>
- Putri, N. H., & Wibowo, U. B. (2018). Pengaruh kinerja kepala sekolah terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(1), 45–58.
- Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Erlangga.
- Ratnasari, D. (2020). Iklim belajar demokratis dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. *Jurnal BELAINDIKA*, 2(3), 45–58.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rohmah, N., & Aziz, A. (2023). Kepemimpinan transformatif dalam meningkatkan akses pendidikan inklusif. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45–60.
- Rosyada, D. (2007). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Kencana.
- Rusnaini, R., Raharjo, R., Suryaningsih, A., & Noventari, W. (2021). Intensifikasi profil pelajar Pancasila dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 230–245.
- Sabrinaya, S., Tia, S. T., & Hudi, I. (2024). Kurangnya keadilan sosial yang berdampak besar bagi kelangsungan hidup di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 7817–7828. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13568>

- Saputri, D., Wulandari, E., & Pratama, H. (2022). Akses digital dan pembelajaran daring di era pandemi. *Gainya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 234–248.
- Sianturi, M., & Dewi, R. (2021). Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 156–168.
- Suharto, T., & Assagaf, J. (2019). Keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan: Studi kasus program PIP dan BOS. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 156–173.
- Sumar, W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Musawa*, 7(7), 158–182.
- Sumintono, B., & others. (2015). Islamic Education in Indonesia: A Mapping and Analysis. *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 1–24.
- Sunarmintyastuti, L., Azhari, M., & Fitriani, S. (2022). Pembelajaran daring sebagai alternatif di masa pandemi: Tantangan dan solusi. *Gainya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 345–358.
- Suryanti, M., & Sholikhah, N. (2021). Gender gap sebagai determinan ketimpangan pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Forum Ekonomi*, 23(2), 285–294.
- Sutrisno, S. (2023). Revitalisasi nilai-nilai Islam pada manajemen madrasah: Sebuah upaya aktual dalam menghadapi ancaman resesi 2023. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 8(1), 45–62.
- Syafitri, N., Rahman, A., & Dewi, K. (2023). Manajemen pendidikan yang berorientasi keadilan sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 78–92.
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Remaja Rosdakarya.
- Tritton, A. S. (1957). *Materials on Muslim Education in the Middle Ages*. Luzac & Co.
- Ulya, I. (2018). Pendidikan berbasis kesetaraan gender: Studi kebijakan pemerintah dan aplikasinya dalam pendidikan. *MAGISTRA*, 4(1), 11–32. <https://doi.org/10.31942/mgs.v4i1.946>
- UNICEF Indonesia. (2023). *Analisis Situasi Anak di Indonesia 2023*. UNICEF.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Wahyudin, D., Supriadi, U., & Ishak, A. (2021). Manajemen mutu pendidikan Islam berbasis masyarakat. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 201–218.
- Widodo, H., & Mukhtar, M. (2022). Analisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Perspektif manajemen pendidikan Islam. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 134–151.
- Zain, S., Wahyuni, E., & Sari, H. (2024). Peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter masyarakat berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 199–215.
- Zamroni, M., & Arifin, Z. (2023b). Kolaborasi multipihak dalam perluasan akses pendidikan. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 23–42.
- Zein, A., Mesiono, M., & Siregar, F. (2019). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 3(2), 234–248. <https://doi.org/10.47006/er.v3i2.5542>